



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Baso Passamula Bin Andi Azis Taba
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Citra Kelurahan Cellu Kecmaatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Baso Passamula Bin Andi Azis Taba tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN Wtp tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Baso passamula bin Azis Toba bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatannya mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 kg;

Dikembalikan kepada saksi korban Mudassir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah maron tanpa plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, *Terdakwa telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawanannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Mudassir Bin Jamaluddin sedang berada diruko miliknya dan melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg langsung menaikkan keatas sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Scoopy warna merah maroon, kemudian saksi Mudassir Bin Jamaluddin berteriak sambil berlari kearah terdakwa dengan mengatakan “pencuri” dan Terdakwapun kaget karena mendengar teriakan tersebut lalu terdakwa tetap memacu sepeda motornya namun Terdakwa gagal melarikan diri karena saksi korban berupanya menangkap Terdakwa dengan cara meraih baju Terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa tetap memacu sepeda motor yang digunakannya sehingga membuat saksi korban Mudassir Bin Jamaluddin terseret sejauh atau kurang lebih 2 (dua) meter serta warga setempat berdatangan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi Mudassir Bin Jamaluddin mengalami luka berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : R / 86 / VER / XI / 2020 tertanggal 17 Oktober 2020 yang menerangkan luka lecet geser pada jempol kaki kiri dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tumpul dan mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mudassir Bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi dna melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu yaitu saksi melihat Terdakwa yang tidak saksi ketahui identitasnya menaikkan 2 (dua) buah tabung gas milik saksi ke sebuah motor matic, lalu saksi menangkap dan berteriak dengan mengatakan "Pencuri" namun Terdakwa tetap memacu motor yang ia gunakan sehingga saksi pun kemudian terseret sejauh 2 (dua) meter yang membuat kaki saksi mengalami luka;
- Bahwa tabung gas tersebut saksi simpan didalam kios jualan milik saksi tepatnya didekat pintu kios saksi;
- Bahwa cara Tedakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas milik saksi yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi kios jualan saksi lalu kemudian langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas milik saksi yang saksi simpan didepan kios jualan saksi, lalu kemudian Terdakwa menaikannya keatas motor yang ia gunakan, setelah itu terdakwa kemudian memacu motor yang ia gunakan. Saat itu saksi berupaya menangkap Terdakwa dengan cara meraih baju Terdakwa dari arah belakang, tetapi Terdakwa memacu motor yang ia gunakan sehingga membuat saksi terseret sejauh  $\pm$  2 (dua) meter, setelah itu masyarakat sekitar kemudian berdatangan dan kemudian bersama-sama saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil tabung gas milik saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka gores pada ibu jari kai kiri saksi dan selain itu juga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Akmal Bin Abd. Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebabnya saksi tahu kejadian tersebut karena saksi mendengar om saksi berteriak lalu saksipun keluar dan melihat om saksi sementara menarik seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang mengambil barang milik om saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa om saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut om saksi mengalami luka pada bagian ibu jari kakinya dan mengalami kerugian materil ± sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik tabung gas tersebut pada saat Terdakwa mengambilnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tabung gas tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian menemukan sebuah tempat jualan sejenis ruko yang dalam keadaan terbuka namun tidak melihat pemiliknya, Terdakwa kemudian memarkir motor Terdakwa didepan perkarangan ruko tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang berada didepan ruko tersebut dan kemudian menaikkannya keatas motor yang Terdakwa gunakan, setelah itu pemilik ruko tersebut tiba-tiba keluar dari dalam ruko dan kemudian langsung menarik baju yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa berusaha memacu laju motor Terdakwa hingga Terdakwa berhasil melepaskan pegangan pemilik ruko tersebut namun Terdakwa kemudian dihadap oleh warga yang tiba-tiba berkerumun ditempat tersebut dan kemudian para warga tersebut menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 kg;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah maron tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawanannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 Wita bertempat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;





- Bahwa berawal ketika saksi Mudassir Bin Jamaluddin sedang berada diruko miliknya dan melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg langsung menaikkan keatas sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Scoopy warna merah maroon, kemudian saksi Mudassir Bin Jamaluddin berteriak sambil berlari kearah Terdakwa dengan mengatakan "pencuri" dan Terdakwapun kaget karena mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa tetap memacu sepeda motornya namun Terdakwa gagal melarikan diri karena saksi korban berupanya menangkap Terdakwa dengan cara meraih baju Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tetap memacu sepeda motor yang digunakannya sehingga membuat saksi korban Mudassir Bin Jamaluddin terseret sejauh atau kurang lebih 2 (dua) meter serta warga setempat berdatangan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi Mudassir Bin Jamaluddin mengalami luka berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : R / 86 / VER / XI / 2020 tertanggal 17 Oktober 2020 yang menerangkan luka lecet geser pada jempol kaki kiri dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tumpul dan mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat atau semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 Wita bertempat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, saksi Mudassir sedang berada dirumahnya dan melihat terdakwa menaikkan 2 (dua) buah tabung gas milik saksi sendiri ke sebuah motor matic kemudian saksi berteriak dan teriakan tersebut terdengar oleh saksi Akmal dan warga lainnya kemudian saksi Akmal keluar dari rumah dan melihat ssaksi Mudassir sementara menarik seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang mengambil barang-barang milik saksi Mudassir. Bahwa barang saksi Mudassir yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg dan mengalami kerugian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua diatas dan Majelis mengambil alih uraian fakta hukum tersebut untuk dipertimbangkan pada unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Mudassir dan saksi Mudassir memergoki perbuatan terdakwa kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri sedangkan saksi Mudassir berusaha untuk mengejar terdakwa dengan cara berlari dan berhasil menarik baju terdakwa dari belakang. Bahwa pada waktu saksi Mudassir berhasil menarik baju terdakwa pada bagian belakang, terdakwa tidaklah menghentikan sepeda motor miliknya melainkan terdakwa memacu sepeda motornya karena pada waktu kejadian sudah banyak warga yang keluar dari rumahnya setelah mendengar teriakan saksi Mudassir, sehingga saksi Mudassir sempat terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dan mengalami luka lecet geser pada jempol kaki kirinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/86/VER/XI/2020 dari Rumah Sakit TK.IV 14.07.01 M.YASIN, yang ditandatangani oleh dokter Mulianda dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Mudassir sempat tidak dapat beraktifitas seperti biasanya untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 kg, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis haruslah dikembalikan kepada saksi korban Mudassir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah maron tanpa plat, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Baso Pasamula Bin Andi Azis Taba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 kg;

Dikembalikan kepada saksi korban Mudassir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah maron tanpa plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Novie Ermawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., dan DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. Andi Sudirman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.

Novie Ermawati, S.H.

DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DR. Andi Sudirman, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)